

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANTOLOAN)

Sri Rahayu Safitri

Universitas Tadulako, Email_yhusaa023@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Submitted :

18 November 2022

Revised:

22 Desember 2022

Accepted :

02 February 2023

Keywords

Peredaran Rokok;
Penegakan Hukum;
Tindak Pidana.



The purpose of this study is to determine how law enforcement in tackling the criminal act of circulation of cigarettes without excise tax by the Director General of Customs and Excise Pantoloan. To find out what are the obstacles in law enforcement against the criminal offense of cigarette distribution without excise tax. Law enforcement carried out in order to reduce the amount of circulation of cigarettes without excise tax that are still circulating in the Pantoloan area consists of two ways, namely preventive and repressive where the preventive way is to conduct socialization conducted in the media, market operations carried out 3 times a year, sea operations and installation of banners. While the repressive method is used if there has been a violation in the form of circulation of cigarettes without excise tax bands found in the field.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai oleh Dirjen Bea dan Cukai Pantoloan. Untuk mengetahui apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai. Penegakan hukum yang dilakukan guna mengurangi jumlah peredaran rokok tanpa pita cukai yang masih beredar di wilayah Pantoloan terdiri atas dua cara yaitu preventif dan represif dimana cara preventif yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan di media-media, operasi pasar yang dilakukan 3 kali dalam setahun, operasi laut serta pemasangan banner. Sedangkan cara represif digunakan apabila telah terjadi pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa pita cukai yang ditemukan di lapangan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materiel, dan spiritual.¹

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai.² Pajak dipandang sangat penting didalam Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan

¹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Cukai Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1.

²Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 12.

kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan.³ Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak termasuk keuangan publik atau sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk kepentingan umum. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.⁴

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri.⁵

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak hanya disebabkan oleh ketidak benaran pengisian surat pemberitahuan atau ditemukannya data *fiscal* yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.⁶ Ketentuan *gijzeling* tersebut kemudian diterapkan juga dalam hukum pajak sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang beritikad tidak baik untuk melunasi utang pajaknya. Sebagaimana pendapat Rochmat Sumitro, bahwa pajak sebenarnya adalah utang. Utang dalam hukum perdata mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu. Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur. Utang pajak termasuk dalam arti sempit yang mewajibkan wajib pajak (debitur) untuk membayar suatu jumlah uang dalam kas negara (kreditur).⁷ *Gijzeling* merupakan salah satu alat paksa yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memaksa wajib pajak untuk melunasi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Adapun beberapa alat paksa lainnya yaitu surat paksa, sita, lelang, dan pencegahan.⁸ Dalam konteks negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*), prinsip kedaulatan rakyat mensyaratkan persetujuan rakyat dalam menentukan besar pajak maupun retribusi yang harus dibayar pada daerah.⁹ Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend, namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.¹⁰

³Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2004, hlm. 39.

⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 131.

⁵Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 148.

⁶Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 6.

⁷Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm. 1-2.

⁸Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sanderan Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, 2014, hlm. 138.

⁹Dayanto Dayanto, "The Responsive Legislation: The Role Of Parliaments In The Establishment Of Local Regulations On Taxes And Fees That Are Responsive In Central Maluku District," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 169–96. Accessed 27 Mei 2022.

¹⁰Wirawan B. Ilyas dan Richard Burtono, *Hukum Pajak Teori, Analisis Dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 13.

Dalam proses penegakan hukum perpajakan, dimana hukum tindak pidana pajak termasuk di dalamnya, maka penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang diatur didalam undang-undang. Sehingga untuk memberi efek jera pada pelakunya dan sehingga fungsi atau tujuan bisa tercapai. Namun pada kenyataannya masih banyak masalah tindak pidana perpajakan yang terjadi di dalam masyarakat. Penyidik dalam menjalankan tugasnya, harus memperhatikan hak-hak tersangka agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.¹¹

Mengingat luasnya daerah Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Hal itulah yang dilakukan para oknum-oknum untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan melalui tindakan-tindakan illegal. Hal yang seringkali dilakukan antara lain berupa peredaran rokok tanpa cukai dan pemalsuan pita cukai.¹² Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan pemalsuan pita cukai guna menghindari pajak atau cukai inilah yang sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Mengingat bahwa tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi Negara, maka Kejahatan tersebut harus segera ditindaklanjuti karena apabila tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara akan mengalami kerugian besar. Salah satu barang yang sering terkena pemalsuan cukai adalah Rokok. Maraknya permasalahan pembebasan rokok yang masuk ke Pantoloan memerlukan upaya tindak lanjut dari pemerintah atas kasus tersebut. Setelah melakukan upaya untuk saling membantu dalam melakukan perkembangan terhadap kasus yang sedang terjadi, maka aparat hukum kota Palu ikut bersinergi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara persis permasalahan penelitian seperti hakim. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan sebagai pembahasan masalah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Pantoloan

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan didalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hokum secara represif (penindakan).

Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012

¹¹I. Gede Chakradeva Adhiprabowo, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 431–48. Accessed 27 Mei 2022.

¹²Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 194.

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Pasal 5 yaitu siapapun yang mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai, dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk. Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 55 yakni “Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Kemudian mengenai rokok tanpa pita cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 55 yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Bapak Muhammad Amaludin selaku Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan pada Kantor Bea dan Cukai Pantoloan beliau mengatakan bahwa “Diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas mengatur tentang pelekatan rokok tanpa pita cukai dimana menurut beliau aturan yang dikeluarkan Pemerintah sekarang ini yaitu Per 15/BC/2020 kurang begitu mampu mengakomodir terkait dengan pelekatan pita cukai pada rokok yang beredar di masyarakat”¹³. Dari hasil wawancara tersebut artinya dapat disimpulkan bahwa belum adanya kepastian hukum yang tegas membuat para pelaku tindak pidana rokok tanpa cukai tetap melakukan hal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan bunyi Pasal 3 ayat 1 Per 15/BC/2020 yang berbunyi bahwa “Pelekatan pita Cukai dilakukan di lokasi pabrik” dimana apabila dibaca secara textual, maka Pasal ini sifatnya tidak memberikan penegasan dan bersifat memaksa kecuali apabila ditambahkan kata “Harus” atau “wajib”.

Menurut keterangan dari Bapak Muhammad Amaludin, motif mencari keuntungan merupakan salah satu penyebab utama mengapa sering ada keterlibatan dari pihak internal Bea Cukai sendiri. Namun apabila kejadian ini menjadi temuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya. Sanksi yang ringan dapat berupa teguran atau peringatan sedangkan sanksi yang paling berat ialah dilanjutkan ke pemidanaan serta bisa berujung pada pencabutan dari jabatan. Selain itu, faktor jumlah Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu kendala dalam penindakan pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai dikarenakan menurut hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku pemeriksa dokumen yang merangkap penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan masih membutuhkan staff dalam jumlah yang cukup terutama bagian lapangan yang bertugas sebagai pengawas guna mengawasi kegiatan peredaran barang kena cukai yang ada di lapangan. Hal ini dikarenakan Pihak Kantor DJBC Pantoloan harus menangani 2 provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat serta 7 Kabupaten/Kota termasuk Kota Palu.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Amaludin selaku Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan bahwa ada dua teknik yang digunakan dalam penanganan Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai yang dilakukan oleh Kantor DJBC Pantoloan yakni sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi-sosialisasi mengenai pentingnya penempelan pita cukai dalam setiap produk kena cukai seperti rokok sebagaimana yang telah dilakukan secara daring pada tanggal 25

¹³MA (Interview) Selasa, 05 April 2022 11.24 AM. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan.

November 2021 yang lalu dimana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan mengadakan acara sosialisasi untuk semua kalangan masyarakat dengan judul Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Taat Kewajiban Cukai” dimana dalam acara ini, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertindak selaku Narasumber. Kegiatan sosialisasi seperti ini rutin dilaksanakan maksimal 3 kali dalam setahun guna memberikan pemahaman sekaligus pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana berupa peredaran rokok tanpa pita cukai yang selama ini masih marak terjadi dan menjadi kerugian bagi Negara”¹⁴.

2. Operasi Pasar

Berdasarkan informasi dari Bapak Wahyudin selaku Pemeriksa Dokumen yang merangkap sebagai Penyidik, bahwa “Pihak Kantor DJBC Pantoloan juga sering melakukan operasi pasar. Dalam setahun, Pihak Bea Cukai Pantoloan bisa melakukan 2 sampai 3 kali operasi pasar. Tempat yang paling sering dikunjungi ialah Kota Palu dimana wilayah ini memang sering menjadi tempat bagi para pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai untuk menjalankan usahanya. Tercatat pada tahun 2021, terdapat sekitar 250.000 Batang rokok tanpa pita cukai yang ditemukan dalam operasi yang dilaksanakan oleh pihak Bea Cukai Pantoloan pada tanggal 10 Mei 2021. Operasi pasar ini juga dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemantauan terhadap harga pasar”¹⁵. Hal ini berarti dalam wawancara tersebut ditegaskan bahwa operasi pasar harus dilakukan secara rutin guna mengantisipasi adanya peredaran rokok tanpa cukai di wilayah pantoloan.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai

Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan dengan Bapak Muhammad Amaludin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Pantoloan, terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Bapak Muhammad Amaludin mengatakan bahwa “Faktor komunikasi masih menjadi hambatan yang sering terjadi di lapangan terutama ketika bagaimana petugas melakukan interaksi dengan para pedagang karena seyogyanya, Kantor Bea dan Cukai Pantoloan sifatnya bukan hanya mengawasi serta menindalanjuti secara pidana namun bagaimana pihak pengawas yang ada di lapangan juga mampu membantu serta memberikan solusi kepada para pedagang yang terkadang menjadi korban dari peredaran rokok tanpa pita cukai mengingat begitu banyak pedagang yang belum memahami apa itu cukai dan bagaimana bentuknya”¹⁶. Dalam keterangannya, Bapak Amaludin juga menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pedagang yang merupakan korban dari para pelaku pengedar rokok tanpa pita cukai sehingga, dalam ini tentunya harus dibangun komunikasi antara pedagang dengan pihak bea cukai selaku sosialisator. Hal ini dikarenakan sering terjadi keributan antara pedagang dengan petugas bea cukai dikarenakan barang dagangan berupa rokok tanpa pita cukai tersebut ditarik secara paksa oleh petugas sehingga para pedagang tentunya mempunyai kesan yang kurang baik dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas. Guna menangani hal ini, adanya program *Corporate, University* yang digagas oleh bea cukai pusat dimana dalam kegiatan ini para petugas bea dan cukai di seluruh wilayah Indonesia saling mentransfer ilmu dan berbagi pengalaman masing-masing guna meningkatkan kemampuan terutama bagaimana mengkomunikasikan sekaligus mensosialisasikan suatu regulasi kepada para stakeholder yang ada guna meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya pembayaran cukai.

2. Kenaikan Tarif Cukai

¹⁴MA (Interview). Senin, 05 Juli 2021 3.18 AM. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan.

¹⁵W, (Interview). Senin, 05 Juli 2021 3.18 AM. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan.

¹⁶MA (Interview). Selasa, 05 April 2022 11.24 AM. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan.

Bapak Wahyudin dalam interview yang peneliti lakukan mengungkapkan bahwa “Kenaikan tarif cukai pada tahun 2022 kemungkinan besar akan mendorong produksi rokok tanpa pita cukai dikarenakan adanya motif mencari keuntungan dari para produsen rokok maupun para pengecer”¹⁷. Kenaikan cukai rokok pada tahun 2022 yang rata-rata mencapai angka 12% dan khusus untuk SKT (Sigaret Kretek Tangan) membuat beberapa produsen kemungkinan besar akan mencoba untuk melakukan produksi rokok tanpa pita cukai guna menghindari kenaikan harga rokok yang berpotensi membuat daya beli konsumen akan menurun. Oleh karenanya berdasarkan keterangan yang beliau paparkan, pada awal Januari tahun kemarin, Petugas Bea dan Cukai Pantoloan secara gencar melakukan operasi pasar di 2 provinsi yang menjadi wilayah kerja yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Dalam hasil operasi pasar tersebut, Bapak Wahyudin menuturkan bahwa setidaknya terdapat 2.500 batang rokok tanpa pita cukai yang ditemukan.

3. Faktor Hukum

Dengan dikeluarkannya PER 15/BC/2020 oleh Dirjen Bea dan Cukai sebagai penegas dari Undang-Undang No.11 Tahun 1995 s.t.t.d UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai belum mampu memberikan kepastian hukum yang bersifat mengikat bagi para pelaku tindak pidana.

Dari hasil paparan yang peneliti peroleh dari Bapak Wahyudin, perdirjen tersebut masih belum memberikan penegasan dalam hal tentang kewajiban pelekatan pita cukai pada barang kena cukai. Pasal yang menjadi sorotan dari pihak Bea dan Cukai Pantoloan sendiri adalah yakni Pasal 3 yang berbunyi bahwa “Pelekatan pita Cukai dilakukan di lokasi pabrik” sehingga Pasal ini sering diistilahkan dengan Pasal tanggung dikarenakan seharusnya ada kata penghubung seperti “wajib” atau “harus” sehingga lebih memberikan penegasan bahwa pelekatan pita cukai pada barang kena cukai merupakan suatu hal yang sifatnya wajib.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum yang dilakukan guna mengurangi jumlah peredaran rokok tanpa pita cukai yang masih beredar di wilayah Pantoloan terdiri atas dua cara yaitu preventif dan represif dimana cara preventif yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan di media-media, operasi pasar yang dilakukan 3 kali dalam setahun, operasi laut serta pemasangan banner. Sedangkan cara represif digunakan apabila telah terjadi pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa pita cukai yang ditemukan di lapangan. Tindakan represif yang dilakukan berupa penyidikan, *restorative justice* serta koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai adalah kualitas sumber daya manusia, kenaikan tarif cukai, faktor hukum, pelaku belum ditemukan keberadaannya, ketidaksepahaman dengan jaksa, dan kurangnya jumlah sumber daya manusia.

B. Saran

Penegakan hukum sebaiknya jangan hanya menasar asas *ultimum remedium* saja dalam arti berupa pidana penjara namun bagaimana dalam hal ini pihak penyidik Bea Cukai harus mencoba untuk menggunakan *restorative justice* sebagai prioritas dalam penanganan setiap tindak pidana dalam bidang cukai dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Negara yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi.

Guna kelancaran dalam tindak penyidikan maupun pengawasan, sudah seyogyanya pemerintah dalam hal ini melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya menambah kompetensi dari pegawai Bea dan Cukai sendiri mengingat dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) terjadi

¹⁷W (Interview). Selasa, 05 April 2022 11.24 AM. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan.

peningkatan kasus peredaran rokok tanpa pita cukai yang cukup signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Cukai Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2004.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditma, Bandung, 2008.
- Sani Imam Santoso, *Teori Pidana dan Sander Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, 2014.
- Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burtono, *Hukum Pajak Teori, Analisis Dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

C. Sumber Lain

- Dayanto Dayanto, "The Responsive Legislation: The Role Of Parliaments In The Establishment Of Local Regulations On Taxes And Fees That Are Responsive In Central Maluku District," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 169–96. Accessed 27 Mei 2022.
- I. Gede Chakradeva Adhiprabowo, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 431–48. Accessed 27 Mei 2022.